

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR

Putu Citra Indaswari¹

I Nyoman Kusuma Adnyana²

I Made Sudiartana³

Universitas Mahasaraswati Denpasar

kusuma_mahaputra@unmas.ac.id

Abstract

Taxpayer compliance is a condition where the taxpayer fulfills all tax obligations and exercises his taxation rights. Taxpayers are said to be obedient if the taxpayer is on time in submitting the notification letter, without any arrears or delays in tax payment. This study aims to determine the effect of tax authorities, tax socialization, perceptions of the effectiveness of the tax system, tax knowledge, and tax amnesty policy on taxpayer compliance at KPP Pratama Gianyar.

The population in this study amounted to 188,563 taxpayers who were registered at KPP Pratama Gianyar. Sampling using the method of convenience sampling so that using the Slovin formula obtained 100 research samples. The data analysis technique used is multiple regression analysis.

The results of this study indicate that the socialization of taxation and tax amnesty policies have a positive effect on taxpayer compliance at the KPP Pratama Gianyar, while tax services, perceptions of the effectiveness of the taxation system and tax knowledge have no effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Gianyar.

Keywords: Fiscal Service, Tax Dissemination, Perceptions of the Effectiveness of the Taxation System, Tax Knowledge, Tax Amnesty Policy.

PENDAHULUAN

Pembangunan dunia yang makin pesat mempengaruhi segala bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Khususnya dalam bidang ekonomi negara-negara mengalami kemajuan dengan diiringi dengan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan nasional serta membiayai pengeluaran pemerintah nasional berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan fasilitas umum.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Gianyar. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar berkembang pesat dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar paling besar diantara seluruh KPP di Provinsi Bali yaitu 188.563 wajib pajak. Meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar besar, namun terdapat kendala yang dapat menghambat keefektifan pungutpajakan dalam kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar tahun (2015-2019)

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1	2015	144.381	91.375	65.776	71,98%
2	2016	154.795	100.095	64.927	64,87%
3	2017	164.013	108.439	64.435	59,42%
4	2018	175.167	119.546	66.541	55,66%
5	2019	188.563	132.294	58.618	44,10%

Sumber: KPP Pratama Gianyar (2020)

Tabel di atas memberikan gambaran akan perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gianyar selama periode 2015-2019. Rata-rata pertahun dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tingkat jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menunjukkan bahwa semakin tinggi setiap tahunnya, namun persentase kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak semakin menurun. Banyaknya wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*), terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kasus pandemi covid-19 membuat masyarakat menjadi semakin enggan untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik meneliti kembali kepatuhan wajib pajak tersebut dengan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar."

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Teori Atribusi

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik dari

petugas pajak akan memberikan pengaruh dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. Kemudian dalam teori atribusi, seorang wajib pajak akan patuh jika pelayanan yang diberikan petugas pajak memuaskan, lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya ini akan membuat seorang wajib pajak menaruh perhatian terhadap pelayanan yang diberikan. Dari proses perhatian tersebut akan menimbulkan proses selanjutnya yaitu mengingat dan bertindak. Oleh karena itu sikap petugas pajak yang kooperatif, adil, jujur, memberikan informasi dan kemudahan, serta tidak mengecewakan wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Adhi Surya (2017) mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai perpajakan, manfaat dari membayar pajak, dan perundang-undangannya. Sosialisasi seputar perpajakan, akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. Sosialisasi perpajakan akan memberikan pemahaman wajib pajak mengenai prosedur, peraturan, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian Trisnasari (2017) mengungkapkan bahwa dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, dan selanjutnya secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) sistem perpajakan telah tercapai. Berbagai macam fasilitas yang dibuat Dirjen Pajak dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Hal tersebut akan memberikan persepsi yang baik yang kemudian akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. Candra Apsari (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa berbagai kemudahan dari sistem perpajakan dan persepsi yang baik yang ditimbulkan, akan meningkatkan kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dilihat dari nilai tax ratio

berhubungan erat dengan kesadaran membayar pajak yang rendah pula dari wajib pajak. Titis Wahyu (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty merupakan salah satu dari kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Kebijakan ini dilakukan agar Wajib Pajak nantinya dengan sukarela patuh untuk membayar pajak Sistem perpajakan Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Dengan diselenggarakannya pengampunan pajak ini, para penunggak pajak tidak bisa menghindari kewajiban perpajakan. Puspareni (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu yang berupa pengampunan kewajiban pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

H₅: Kebijakan Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang beralamat di Jalan Bay Pass Dharma Giri Blabatuh, Gianyar. Objek dalam penelitian ini adalah pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, kebijakan *tax amnesty* serta kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar sebanyak 188.563 wajib pajak. Dari sekian ribu jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, tidak semua wajib pajak tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dilakukanlah penentuan sample menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *conveinance sampling*. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner) melalui google form. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai pendapat mereka dengan menggunakan skala likert sebagai alat ukur yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan agresi linier berganda.

Definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2016) Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pelayanan Fiskus (X₁)

Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Menurut Yudharista (2014) indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus antara lain: petugas pajak

memberikan pelayanan dengan baik, adanya informasi tentang hak dan kewajiban dari petugas pajak ke wajib pajak, kemudahan mendapatkan pelayanan dalam menyampaikan SPT, memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang diberikan dan cepat tanggap dalam membantu persoalan wajib pajak.

2. Sosialisasi perpajakan (X₂)

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangannya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan wajib pajak akan memperoleh pemahaman. Menurut Indra Lestari (2018), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan antara lain: cara penyampaian informasi ke wajib pajak, bentuk yang dilakukan di berbagai media, memberikan penjelasan yang mudah dimengerti melalui brosur ataupun pesan singkat dan informasi yang disampaikan dapat diakses melalui internet.

3. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X₃)

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai beberapa jauh target sistem perpajakan telah tercapai. Menurut Ainil Huda (2015), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi atas efektivitas sistem perpajakan antara lain: pandangan masyarakat mengenai pembayaran e-banking, pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filling*, penyampaian SPT melalui drop box, update peraturan di internet dan pendaftaran NPWP melalui *e-registration*.

4. Pengetahuan Perpajakan (X₄)

Pengetahuan perpajakan adalah dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Menurut Titis Wahyu (2018), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan antara lain: mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela.

5. Kebijakan *Tax Amnesty* (X₅)

Tax amnesty merupakan salah satu dari kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi patuh dan memberikan tambahan penerimaan pajak. Kebijakan ini dilakukan agar Wajib Pajak nantinya dengan sukarela patuh untuk membayar pajak. Menurut Puspareni (2017), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kebijakan *tax amnesty* antara lain: pandangan masyarakat mengenai identitas kebijakan Dirjen Pajak, penampilan pada objek wisata, kualitas kebijakan yang ditawarkan dan pengorbanan yang diberikan wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.492	1.888		1.849	.068
Pelayanan fiskus	.096	.086	.113	1.111	.269

Sosialisasi perpajakan	.459	.125	.434	3.668	.000
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan	-.045	.091	-.042	-.493	.623
Pengetahuan perpajakan	-.045	.071	-.052	-.633	.528
Kebijakan <i>tax amnesty</i>	.379	.096	.365	3.967	.000

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.492 + 0,096PF + 0,459SP - 0,045PE - 0,045PP + 0,379KT$$

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki koefisien regresi sebesar 0,096 dengan tingkat signifikan sebesar 0,269 dimana nilai signifikansi >0,05. Hal ini berarti variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan pelayanan fiskus belum dapat memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak dan adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan pajak membuat kepercayaan wajib pajak kepada pegawai pajak menjadi menurun. Salah satu faktor lain dari pelayanan pegawai pajak yang diberikan belum sesuai dengan harapan wajib pajak yaitu berbagai peraturan atau ketentuan yang diberikan dengan melakukan pembatasan jumlah wajib pajak yang datang diharuskan menjaga jarak dan selalu menggunakan protokol kesehatan (masker, sanitizer, dll). Pajak juga bersifat memaksa sehingga baik buruknya kualitas pelayanan fiskus tidak akan terlalu berpengaruh karena pajak adalah kewajiban. Jadi, bagaimanapun tinggi rendahnya pelayanan fiskus yang diberikan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,459 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi <0,05. Hal ini berarti variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan sosialisasi seputar perpajakan akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak yang akan mempengaruhi dan memotivasi wajib pajak untuk berperilaku taat terhadap pajak. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kesadaran dengan memberikan wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian menyatakan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar -0,045 dengan tingkat signifikan sebesar 0,623 dimana nilai signifikansi >0,05. Hal ini berarti variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal, dimana perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri seperti kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Sistem perpajakan yang dirancang sedemikian efektif mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan e-filing, e-SPT, e-NPWP, drop box, e-banking, dan lain sebagainya, namun tidak sepenuhnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sendiri telah menyadari bahwa pajak itu merupakan suatu kewajiban

dan wajib pajak merasa lebih aman dan yakin bila dilakukan langsung ke tempatnya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak belum terbiasa dan jarang menggunakan sistem perpajakan melalui internet, sehingga mereka lebih memilih untuk datang langsung agar mudah bertanya dan berkonsultasi secara langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa, berbagai kemudahan persepsi baik yang ditimbulkan dari efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar -0,045 dengan tingkat signifikan sebesar 0,623 dimana nilai signifikansi $>0,05$. Hal ini berarti variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan setiap wajib pajak memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Apabila seseorang memiliki pengetahuan dalam peraturan perpajakan, maka tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Banyaknya wajib pajak yang kurang dalam memiliki pengetahuan tentang perpajakan menunjukkan masih adanya yang belum memahami pengetahuan yang cukup tentang perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, bagaimanapun tinggi rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima dalam penelitian menyatakan kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* memiliki koefisien regresi sebesar 0,379 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi $<0,05$. Hal ini berarti variabel kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya program kebijakan *tax amnesty*, maka dapat mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh dengan mengikuti program kebijakan *tax amnesty* akan membuat wajib pajak menjadi patuh. Jadi disimpulkan bahwa, semakin tinggi kebijakan *tax amnesty* yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
3. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
4. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
5. Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

Saran untuk selanjutnya yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengfokuskan pada 5 variabel yaitu pelayanan, sosialisasi perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan pengetahuan perpajakan dan kebijakan *tax*

- amnesty*, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lainnya seperti sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan wajib pajak.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Gianyar, sehingga hasil penelitian tidak dapat dikenakan terhadap wajib pajak daerah lain.
 3. Peneliti selanjutnya disarankan menguji variabel penelitian ini dengan menambah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang diteliti.
 4. Pendidikan perpajakan hendaknya menanamkan rasa tanggung jawab pada setiap peserta didiknya, khususnya kawasan kampus dan sekolah. Hal tersebut dimaksudkan agar para lulusan yang dihasilkan, yang tentunya akan menjadi wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab yang lebih dalam menjalankan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, Candra. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.19.2. Mei (2017):1259-1289
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). EKSPLORASI PEMAKNAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH 21 DARI KACAMATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariable Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undi.
- Gilarso, T. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Ainil. 2015. Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senampelan. *Jurnal Jom FEKON*. Vol. 2, No. 2.
- Lestari, Indra. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Skripsi*. Universitas Surakarta.
- Puspareni. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty* Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surya, Adhi. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati.
- Trisnasari. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Singaraja. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wahyu, Titis. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yudharista. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tulungagung. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.